



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 05/PL.03.1-Kpt/5318/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 20 Huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020, Perihal Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 13/PL.03.1-BA/5318/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 30 Maret 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,**

MIKAEL BULU